



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kades perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kades (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kades (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Pelantikan adalah acara resmi pengucapan Sumpah/ Janji Kepala Desa sebelum memangku jabatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Pemilihan Kades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kades yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kades.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kades Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kades

BAB II TATA CARA Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pelantikan

Pasal 2

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pejabat yang melantik.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Kepala Desa dilaksanakan oleh Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, pelantikan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pasal 4

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di Ibukota Kabupaten untuk Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan dengan mengundang Camat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perangkat Desa, dan/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sambas.

Pasal 5

Susunan acara Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Pembacaan Keputusan Bupati untuk pelantikan Kepala Desa;

- c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik;
- d. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ janji jabatan;
- e. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penempatan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Bupati untuk pelantikan Kepala Desa oleh Pejabat yang melantik ;
- f. Kalimat pelantikan oleh Pejabat yang melantik;
- g. Penandatanganan Pakta Integritas;
- h. Sambutan pejabat yang melantik;
- i. Pembacaan do'a; dan
- j. Penutupan.

Pasal 6

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
 - a. bagi penganut agama Islam "Demi Allah, saya bersumpah" ;
 - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik "Saya berjanji" dan diakhiri "Semoga Tuhan Menolong Saya" ;
 - c. bagi penganut agama Hindu "Om Atah Paramawisesa";
 - d. bagi penganut agama Budha "Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji".
- (2) Sumpah/janji jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut; "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

Pasal 7

- (1) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang telah disetujui dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa dan/ atau masyarakat dan dikonsultasikan oleh Camat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai melalui Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa serta mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajiban.
- (3) Jenis Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Bakti Sosial;
 - b. Kegiatan Kemanusiaan;
 - c. Kegiatan Dalam Bentuk Perlombaan;
 - d. Kegiatan Keagamaan
 - e. Kegiatan Keolahragaan dan Kebudayaan; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan musyawarah Desa.
- (4) Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut yang ditetapkan Keputusan Kepala Desa dengan unsur yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelompok Masyarakat.

Bagian Kedua Serah Terima Jabatan

Pasal 8

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan di Desa.
- (2) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Kepala Desa dan/ atau Penjabat Kepala Desa yang digantikan kepada Kepala Desa yang menggantikan, disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang digantikan berhalangan hadir dalam serah terima jabatan, memori serah terima jabatan disampaikan oleh Sekretaris Desa atau anggota BPD.
- (4) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau meninggal dunia.
- (5) Memori serah terima jabatan sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana Program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir dan posisi kas keuangan Desa terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Desa (asset) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

BAB III

PELANTIKAN KEPALA DESA MELALUI PEMILIHAN ANTAR WAKTU

Pasal 9

- (1) Pejabat yang melantik Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu adalah Camat atas nama Bupati.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu dilaksanakan di Ibukota Kecamatan atau Desa.
- (3) Pelantikan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan mengundang Badan Perwakilan Desa, Perangkat Desa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sambas.

Pasal 10

Susunan acara Pelantikan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Pembacaan Keputusan Bupati untuk pelantikan Kepala Desa;
- c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik;
- d. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ janji jabatan;
- e. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Bupati untuk pelantikan Kepala Desa oleh Pejabat yang melantik ;
- f. Kalimat pelantikan oleh Pejabat yang melantik;
- g. Penandatanganan Pakta Integritas;
- h. Sambutan pejabat yang melantik;
- i. Pembacaan do'a; dan
- j. Penutupan.

Pasal 11

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
 - a. bagi penganut agama Islam "Demi Allah, saya bersumpah" ;
 - b. bagi penganut agama Kristen/Katholik "Saya berjanji" dan diakhiri "Semoga Tuhan Menolong Saya" ;
 - c. bagi penganut agama Hindu "Om Atah Paramawisesa" ;
 - d. bagi penganut agama Budha "Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji".
- (2) Sumpah/janji jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut; "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

Pasal 12

Serah Terima Jabatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu dilakukan di Desa.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bersamaan acara pelantikan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu.
- (3) Serah terima jabatan Kepala Desa PAW dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa yang digantikan kepada Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu yang menggantikan, disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Penjabat Kepala Desa yang digantikan berhalangan hadir dalam serah terima jabatan, memori serah terima jabatan disampaikan oleh Sekretaris Desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau meninggal dunia.
- (6) Memori serah terima jabatan sebagaimana pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana Program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir dan posisi kas keuangan Desa terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Desa (asset) baik yang tetap maupun yang bergerak.

Pasal 13

Susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat ditambahkan dengan seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal (budaya) yang dianut dan atau diyakini oleh Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang dilantik.

Pasal 14

- (1) Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri.
- (2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/ janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang melantik berdiri menghadap Kepala Desa yang akan dilantik;
 - b. Rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri Kepala Desa yang akan dilantik.
- (3) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

BAB IV
PERLENGKAPAN

Pasal 15

Perlengkapan acara pelantikan Kepala Desa sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Lambang Negara;
- b. Bendera Merah Putih; dan
- c. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 April 2016
BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI


Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 1 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 6


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DESA

**TATA TEMPAT PELANTIKAN KEPALA DESA
DAN KEPALA DESA PEMILIHAN ANTAR WAKTU**



Keterangan :

1. Pejabat yang melantik
2. Meja
3. Petugas Pelantikan
4. Undangan
5. Calon Kepala Desa Terpilih atau Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003